



Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu

Agus Awaluddin¹, Subhan², Erham³

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email Korespondens: aguspanwaslukobi@gmail.com.

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 07 Januari 2026

ABSTRACT

Indonesia's simultaneous General Elections, fundamental to its democratic sovereignty, necessitate a fair, credible, and integrity-driven dispute resolution system. However, the legal framework established by Law No. 7 of 2017 grapples with fragmented authority, creating a rigid dichotomy between the Election Supervisory Body (Bawaslu) for process disputes and administrative violations, and the Constitutional Court (MK) for election result disputes (PHPU). This jurisdictional conflict intensifies with "Structured, Systematic, and Massive" (TSM) violations, leading to legal uncertainty, diminished Bawaslu authority, and potentially hindering the realization of Electoral Justice. This normative legal research, employing legislative, conceptual, and case study approaches with qualitative-descriptive analysis of Law 7/2017 and recent jurisprudence (2021-2025), reveals that despite defined roles, the MK frequently engages in judicial activism by examining TSM violations to achieve substantive justice beyond mathematical calculations. This indicates an unstable institutionalization of election dispute resolution. Consequently, institutional reconstruction is vital, encompassing the strengthening of Bawaslu's impartiality and serious consideration for establishing a dedicated Election Court to unify jurisdiction, ensure legal certainty, and holistically achieve electoral justice.

Keywords: Legal Politics, Election Disputes, Electoral Justice, Bawaslu, Constitutional Court

ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak sebagai perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia menuntut sistem penyelesaian sengketa yang adil dan kredibel. Namun, politik hukum penyelesaian sengketa Pemilu yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dihadapkan pada tantangan fragmentasi kewenangan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang menangani sengketa proses dan pelanggaran administrasi, dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu (PHPU). Konflik yurisdiksi ini semakin kompleks dalam penanganan pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat terwujudnya Keadilan Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus untuk menganalisis norma UU 7/2017 serta yurisprudensi terbaru. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa MK cenderung melakukan aktivisme yudisial dengan memeriksa substansi pelanggaran TSM demi keadilan substantif, mencerminkan belum stabilnya institionalisasi politik hukum penyelesaian sengketa. Implikasinya, diperlukan rekonstruksi kelembagaan melalui penguatan imparsialitas Bawaslu dan kajian serius

mengenai pembentukan Peradilan Khusus Pemilu untuk menyatukan yurisdiksi, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan pemilu secara holistik.

Kata Kunci: Politik Hukum, Sengketa Pemilu, Keadilan Pemilu, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar fundamental demokrasi, menjadi sarana utama perwujudan kedaulatan rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemilu didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengedepankan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER-JURDIL) (UU No. 7 Tahun 2017). Seiring perkembangan zaman, ekspektasi terhadap kualitas, keadilan, dan martabat proses demokrasi melalui Pemilu terus meningkat. Landasan hukum utama penyelenggaraan Pemilu saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu 2017), yang juga mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, termasuk yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. UU Pemilu 2017 tidak hanya menegaskan asas LUBER-JURDIL, tetapi juga menetapkan sebelas prinsip penyelenggaraan pemilu yang harus dipatuhi oleh lembaga penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), meliputi kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas (UU No. 7 Tahun 2017).

Penyelenggaraan Pemilu yang kompleks dan sarat akan dinamika hukum serta politik ini tidak terlepas dari potensi pelanggaran dan kecurangan, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu, penyelenggara, maupun masyarakat (Ibrahim, 2021). Oleh karena itu, kerangka hukum Pemilu tidak hanya berfokus pada prosedur pelaksanaan, tetapi juga krusial dalam menyediakan mekanisme pemulihhan terhadap hak pilih yang dilanggar (Widodo, 2024). Politik hukum yang dianut di Indonesia mengamanatkan pendistribusian kewenangan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa kepada berbagai lembaga, termasuk Bawaslu, DKPP, serta lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Thamrin et al., 2022). Pendistribusian kewenangan ini, meskipun bertujuan untuk efisiensi dan spesialisasi, justru menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam mewujudkan keadilan pemilu secara holistik.

Keadilan Pemilu (Electoral Justice) merupakan perspektif krusial dalam sistem penegakan hukum Pemilu, yang dimensinya melampaui sekadar kepastian hukum prosedural semata (Zulkarnain & Saufi, 2021). Konsep ini mencakup seluruh cara dan mekanisme yang tersedia dalam suatu negara untuk memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu telah sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Lebih mendalam lagi, Keadilan Pemilu juga mengintegrasikan elemen substantif, yaitu kesetaraan hak pilih, keberadaan badan penyelenggara yang independen, integritas dalam seluruh tahapan pemungutan suara, serta penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang harus dilaksanakan secara

tepatis waktu dan adil (Setiadi & Oktaria, 2025). Penegakan hukum pemilu harus senantiasa berpegang teguh pada prinsip keadilan agar legitimasi politik yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat secara murni.

Namun demikian, politik hukum penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dihadapkan pada tantangan fragmentasi kewenangan. UU Pemilu 2017 menetapkan pembagian kewenangan yang cenderung dikotomis antara Bawaslu dan MK. Bawaslu diberikan wewenang dalam menangani sengketa proses dan pelanggaran administrasi pemilu melalui mekanisme quasi-peradilan (Bawaslu, 2025), sementara MK memiliki kewenangan untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) (Gafar, 2024). Pembagian ini, yang dilembagakan dalam UU 7/2017, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa teknis secara lebih awal oleh Bawaslu, sehingga diharapkan dapat mengurangi beban perkara di MK.

Meskipun demikian, pemisahan kewenangan yang rigid ini, terutama dalam penanganan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), kerap menimbulkan ketidakpastian hukum dan rentan terhadap tumpang tindih yurisdiksi (Purnama & Oktaviani, 2024). Fenomena ini seringkali diakibatkan oleh kompromi politik dalam desain kelembagaan yang berusaha mengakomodasi berbagai kepentingan, namun menghasilkan konstruksi yang tidak stabil (Fitriani, 2021). Ketika norma hukum mencoba membatasi peran MK hanya pada verifikasi perhitungan matematis hasil pemilu, pada praktiknya, MK kerap dipaksa melakukan aktivisme yudisial untuk memeriksa substansi proses, termasuk dugaan pelanggaran TSM, demi mencapai keadilan substantif yang melampaui batas perhitungan angka semata (MKRI, 2025). Aktivisme yudisial ini menegaskan bahwa stabilitas kelembagaan penyelesaian sengketa lebih banyak diserahkan pada tafsir yudisial MK ketimbang pada desain legislasi yang kokoh dan jelas (Reinenda, 2025).

Ketidakpastian hukum dan potensi konflik yurisdiksi ini, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran TSM, berpotensi menghambat terwujudnya Keadilan Pemilu yang substantif. Keadilan Pemilu mensyaratkan adanya kepastian hukum, kesetaraan hak pilih, dan integritas dalam seluruh tahapan pemilu. Fragmentasi kewenangan dan ambiguitas dalam penanganan pelanggaran krusial seperti TSM dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses elektoral dan mencederai prinsip demokrasi itu sendiri. Tantangan reformasi hukum pemilu menjadi semakin relevan mengingat adanya dorongan legislasi untuk merevisi UU Pemilu, yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025/2026 (Anggraini, 2025). Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengoreksi kelemahan struktural sistem penyelesaian sengketa, memastikan bahwa Pemilu tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu menghasilkan legitimasi politik yang tinggi dan kuat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama: (1) Bagaimana desain politik hukum penyelesaian sengketa Pemilu dalam kerangka UU No. 7 Tahun 2017 diinstansiasi dan sejauh mana ia menjamin Keadilan Pemilu? (2) Sejauh mana inkonsistensi kelembagaan, terutama dalam penanganan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) serta fungsi quasi-peradilan Bawaslu, menghambat terwujudnya Keadilan Pemilu?

(3) Bagaimana rekonstruksi politik hukum penyelesaian sengketa Pemilu yang ideal dapat diwujudkan untuk mencapai institusionalisasi Keadilan Pemilu yang stabil?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau doctrinal legal research (Jonaedi Efendi et al., 2022), yang memusatkan analisis pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku beserta prinsip-prinsip fundamentalnya, serta menguji keberhasilan norma-norma tersebut dalam implementasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang terkait dengan materi politik hukum penyelesaian sengketa pemilu. Pemilihan sumber data sekunder diarahkan pada publikasi dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2021-2025) demi memenuhi tuntutan kekinian dan relevansi rujukan, sejalan dengan asas aktualisasi kajian hukum (Gafar, 2024; Widodo, 2024). Analisis dilakukan menggunakan sumber data utama berupa regulasi, termasuk UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan produk hukum lain yang relevan dengan Mahkamah Konstitusi dan KPU/Bawaslu. Selain itu, putusan-putusan penting dari MK dan Bawaslu yang signifikan dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum turut menjadi objek kajian. Sumber data sekunder yang melengkapi adalah literatur hukum dari jurnal, buku, dan riset mengenai hukum tata negara, hukum pemilihan umum, teori keadilan, dan konsep penyelesaian sengketa (Fitriani, 2021; Ibrahim, 2021).

Penelitian ini mengaplikasikan berbagai metodologi, meliputi: Pendekatan Legislatif (Statute Approach) untuk mengkaji kesesuaian, keterkaitan, dan keselarasan regulasi dalam UU Pemilu 2017 beserta peraturan pelaksanaannya terkait penyelesaian sengketa pemilu, guna menyingkap potensi duplikasi kewenangan atau celah hukum. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) diterapkan untuk mendalami dan menjelaskan premis-premis sentral penelitian, seperti Politik Hukum, Keadilan Pemilu, Negara Hukum, dan Keadilan Elektoral. Konsep-konsep ini berfungsi sebagai landasan teoritis untuk menguji efektivitas aturan yang berlaku dan mengusulkan model ideal (Sikti, 2020; Zulkarnain & Saufi, 2021). Pendekatan Kasus (Case Approach) mengkaji secara rinci dasar pertimbangan hukum (ratio decidendi) dari putusan pengadilan krusial, terutama putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait sengketa proses dan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Analisis ini bertujuan mengidentifikasi pola advokasi peradilan, persoalan tumpang tindih yurisdiksi, serta kontribusi putusan terhadap kepastian hukum atau ketidakpastiannya (MKRI, 2025; Reinenda, 2025). Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Semua materi hukum yang dikumpulkan akan dianalisis, diinterpretasikan, dan disintesis untuk menghasilkan argumen yang runtut dan logis, yang kemudian diarahkan untuk menyusun konsep rekonsiliasi kelembagaan dan politik hukum demi menjamin keadilan pemilu yang lestari dan stabil (Jonaedi Efendi et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Normatif dan Desain Kelembagaan Penyelesaian Sengketa

Politik hukum dalam pengaturan Keadilan Pemilu mensyaratkan adanya kerangka hukum yang memadai dan mekanisme yang efektif untuk mengoreksi ketidakberesan serta memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran (Fitriani, 2021). Kerangka hukum di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam UU Pemilu 2017, berupaya mendistribusikan kewenangan penegakan hukum melalui tiga jalur utama: pidana (melalui Gakumdu dan peradilan pidana), administrasi (oleh KPU dan Bawaslu), dan penyelesaian sengketa hasil (oleh MK) (UU No. 7 Tahun 2017). Aspek terpenting dari Keadilan Pemilu adalah jaminan perlindungan hak pilih (Widodo, 2024). Hal ini menuntut adanya badan penyelenggara yang independen. Jika hak pilih dilanggar, masyarakat yang dirugikan harus memiliki akses untuk mengajukan pengaduan, mengikuti proses persidangan, dan mendapatkan putusan yang memulihkan hak mereka (Zulkarnain & Saufi, 2021). Prinsip perlakuan yang setara terhadap semua peserta pemilu dan calon juga menjadi indikator krusial dalam mewujudkan keadilan pemilu (Gafar, 2024).

Bawaslu diamanatkan sebagai lembaga independen yang memiliki mandat utama untuk mengawasi jalannya seluruh tahapan Pemilu. Setelah disahkannya UU No. 7 Tahun 2017, kewenangan Bawaslu mengalami perluasan yang signifikan. Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga berperan sebagai badan adjudikasi dalam konteks Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP). Dalam menjalankan fungsi PSPP, yang melibatkan sengketa antara calon/peserta pemilu dengan keputusan KPU, Bawaslu bertindak sebagai lembaga quasi-peradilan atau semi-peradilan (Bawaslu, 2025). Mekanisme quasi-peradilan ini, yang dilakukan melalui tahapan ajudikasi, bertujuan untuk menyediakan penyelesaian sengketa yang cepat, fleksibel, transparan, dan memberikan kepastian hukum pada tahap proses pemilu (Bawaslu, 2022). Contoh konkret dari putusan ajudikasi Bawaslu yang signifikan adalah pengabulan gugatan partai politik yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh KPU pada Pemilu 2019 (Bawaslu, 2019).

Namun, fungsi quasi-peradilan Bawaslu tidak luput dari kritik konstitusional. Analisis terhadap beberapa putusan Bawaslu (misalnya kasus verifikasi partai politik pada Pemilu 2019) menunjukkan adanya potensi ambiguitas peran. Bawaslu terkadang dianggap menyamai kedudukan lembaga peradilan tertinggi dalam melakukan kajian terhadap peraturan KPU, meskipun secara desain konstitusional, Bawaslu adalah organ bantu negara yang tidak memiliki kewenangan judicial review murni (Reinenda, 2025). Hal ini menimbulkan ambiguitas di mana Bawaslu berupaya memenuhi tuntutan keadilan proses, namun berpotensi melampaui batas kewenangannya sebagai lembaga non-peradilan, yang dapat mengganggu keseimbangan kewenangan antar lembaga (MKRI, 2025; Reinenda, 2025).

Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan utama, salah satunya adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU) pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat (MKRI, 2025).

MK dituntut untuk menunjukkan konsistensi dalam menciptakan pemilihan yang berkepastian hukum dan fair election (Gafar, 2024). Dalam konteks PHPU, politik hukum pada awalnya berupaya membatasi kewenangan MK hanya pada verifikasi perhitungan teknis-matematis hasil pemilu (Fitriani, 2021). Akan tetapi, dalam perkembangannya, MK secara konsisten bergerak melampaui batas perhitungan matematis tersebut. MK berargumen bahwa untuk menegakkan keadilan dan demokrasi, Mahkamah harus memeriksa pelanggaran yang telah mencederai nilai demokrasi dan berpotensi mempengaruhi hasil, bahkan jika pelanggaran tersebut terjadi selama proses pemilihan (MKRI, 2025).

Peningkatan volume perkara PHPU di MK, yang membuatnya sering disebut sebagai "Election Court", menegaskan adanya ketidakseimbangan beban kerja dan menunjukkan potensi kegagalan sistem penyelesaian sengketa di tingkat proses (Ibrahim, 2021). Beban perkara yang sangat tinggi ini berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi MK dalam memberikan putusan yang adil dan tepat waktu. Kondisi ini memicu munculnya gagasan reformasi internal, seperti pembentukan Special Chamber di MK, sebagai upaya mengatasi lonjakan kasus PHPU pasca Pemilu serentak (Winata, 2025).

Inkonsistensi Politik Hukum dan Penghalang Keadilan Substantif

Salah satu inkonsistensi paling krusial dalam politik hukum penyelesaian sengketa Pemilu adalah penanganan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Secara normatif, pelanggaran TSM yang dapat berujung pada diskualifikasi peserta pemilu dikonstruksikan sebagai pelanggaran administrasi yang seharusnya diselesaikan oleh Bawaslu (Pasal 286 dan Pasal 463 UU No. 7 Tahun 2017). Namun, tumpang tindih yurisdiksi muncul karena dalam praktik, pelanggaran TSM (khususnya dalam Pilpres dan PHPU lainnya) seringkali tetap menjadi materi dalil utama yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini terjadi sebagai akibat dari tafsir yudisial MK itu sendiri, yang memungkinkan pelanggaran administrasi yang diduga mempengaruhi hasil untuk diperiksa lebih lanjut di ranah sengketa hasil (MKRI, 2025). Meskipun Bawaslu memiliki proses penanganan pelanggaran administrasi TSM, putusannya seringkali tidak dianggap final dan kasus TSM tetap bermuara di MK, menunjukkan adanya keraguan struktural untuk memberikan kewenangan diskualifikasi akhir kepada Bawaslu sebagai lembaga non-peradilan (Reinenda, 2025; Purnama & Oktaviani, 2024).

Inkonsistensi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan (Fitriani, 2021). Fakta bahwa putusan Bawaslu di tingkat administrasi dapat dinilai kembali secara substantif oleh MK melemahkan otoritas Bawaslu dan berpotensi menimbulkan konflik kelembagaan (Setiadi & Oktaria, 2025). Politik hukum secara de facto menunjukkan adanya keraguan untuk memberikan kewenangan penentu akhir kepada Bawaslu, yang secara struktural bukanlah badan peradilan. Dengan demikian, keadilan substantif seringkali dicari melalui aktivisme yudisial MK, meskipun hal tersebut dapat mengorbankan kepastian hukum prosedural yang seharusnya ditegakkan oleh Bawaslu sebagai garda terdepan penyelesaian sengketa di tingkat proses (Bawaslu, 2025).

Meskipun memiliki peran signifikan dalam penegakan Keadilan Pemilu di tingkat proses, efektivitas Bawaslu menghadapi tantangan serius terkait imparsialitas dan sumber daya (Thamrin et al., 2022). Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial seringkali membatasi kemampuan Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa secara menyeluruh dan mendalam. Selain itu, Bawaslu rentan terhadap tekanan dan intervensi politik yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitasnya dalam memutus sengketa (Setiadi & Oktaria, 2025). Untuk menjamin sinergi dan efisiensi dalam sistem penyelesaian sengketa, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga penyelenggara. Mekanisme seperti pembentukan protokol bersama yang jelas dan penyelenggaraan forum koordinasi berkala antara Bawaslu, KPU, dan MK dapat membantu menyelaraskan langkah penanganan pelanggaran dan sengketa, terutama yang berada di batas abu-abu antara ranah administrasi dan ranah hasil (Bawaslu, 2025).

Dalam konteks penyelesaian sengketa, terdapat ketegangan inheren antara prinsip kepastian hukum (yang seringkali diasosiasikan dengan kecepatan hasil) dan prinsip keadilan substantif (yang menuntut legitimasi proses) (Zulkarnain & Saufi, 2021). Putusan-putusan MK, seperti perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU), seringkali menyebabkan penundaan kepastian hasil pemilu (MKRI, 2025). Namun, penundaan ini, apabila dilakukan untuk mengoreksi pelanggaran yang masif dan substansial, justru dapat memperkuat kepastian hukum dalam jangka panjang. Ini karena kepastian hukum tidak hanya dilihat dari kecepatan hasil, tetapi lebih fundamental dari pada itu, adalah dari legitimasi proses yang adil dan berintegritas (Widodo, 2024). MK, sebagai penjaga konstitusi dan pengawal demokrasi, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar tercatat dan dihitung secara adil, tanpa dikompromikan oleh kecurangan atau manipulasi. Prinsip ini menegaskan bahwa Keadilan Pemilu, yang mencakup integritas seluruh proses elektoral, harus diprioritaskan di atas ketertiban administrasi yang cepat namun berpotensi tidak adil (Gafar, 2024).

Rekonstruksi Politik Hukum Menuju Keadilan Pemilu Ideal

Politik hukum penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia selama ini belum terinstitusionalisasi dengan kuat dan stabil pada satu entitas kelembagaan yang tunggal (Ibrahim, 2021). Inkonsistensi dan saling menegasikan putusan antar lembaga yang memiliki karakter berbeda (Bawaslu, MK) menimbulkan ketidakpastian hukum dan gagal memberikan rasa keadilan yang optimal bagi masyarakat dan peserta pemilu. Fragmentasi kewenangan yang terjadi telah terbukti menghambat terwujudnya Keadilan Pemilu yang holistik dan bermakna. Oleh karena itu, rekonstruksi politik hukum penyelesaian sengketa Pemilu menjadi sebuah kebutuhan mendesak untuk mengatasi fragmentasi sistem yang ada.

Langkah rekonstruksi harus diawali dengan penguatan peran Bawaslu sebagai garda terdepan dalam penyelesaian sengketa di tingkat proses dan administrasi (Bawaslu, 2025). Penguatan ini mencakup upaya untuk memberikan kepastian normatif terhadap jenis-jenis pelanggaran yang menjadi kewenangannya, misalnya melalui penataan ulang hukum terkait praktik politik uang, yang harus

dipastikan sebagai jenis pelanggaran pidana khusus atau pelanggaran administrasi yang definitif dan dapat ditindaklanjuti secara efektif (Thamrin et al., 2022). Lebih penting lagi, harus ada penataan ulang kewenangan Bawaslu agar putusannya terhadap pelanggaran TSM di tingkat administrasi memiliki dampak yang final dan mengikat, sehingga secara signifikan mengurangi kecenderungan kasus-kasus TSM bermuara kembali di MK (Reinenda, 2025). Apabila kewenangan ini diperkuat dengan sumber daya yang memadai, independensi yang terjamin, serta mekanisme ajudikasi yang solid (Setiadi & Oktaria, 2025), Bawaslu dapat berfungsi sebagai filter yang efektif dalam menyaring pelanggaran sebelum memasuki ranah penyelesaian sengketa hasil.

Namun, langkah struktural yang lebih radikal namun fundamental untuk mencapai institisionalisasi Keadilan Pemilu yang stabil adalah pengkajian serius terhadap gagasan pembentukan Peradilan Khusus Pemilu (Election Court) (Purnama & Oktaviani, 2024). Institusi penyelesaian sengketa Pemilu yang ideal (constituendum) harus bersifat tunggal, kuat, dan mapan, mengantikan dualisme yurisdiksi yang eksis saat ini. Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu akan menyatukan seluruh ranah penyelesaian sengketa, mencakup sengketa proses, sengketa administrasi TSM, hingga sengketa hasil, sehingga dapat memberikan penyelesaian yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan secara holistik (Ibrahim, 2021). Hal ini sangat penting mengingat sengketa hasil seringkali berakar dari sengketa proses dan pelanggaran administrasi yang terjadi pada tahapan sebelumnya. Dengan yurisdiksi yang terintegrasi, konflik kelembagaan yang ditimbulkan oleh tumpang tindih kewenangan Bawaslu dan MK, khususnya dalam penanganan kasus TSM, dapat dihindari secara efektif (Fitriani, 2021).

Model komparatif dari negara lain, seperti Electoral Court di Uruguay, dapat menjadi referensi yang berharga. Institusi peradilan khusus di negara tersebut terbukti mampu ditempatkan di atas badan penyelenggara, menjamin akuntabilitas dan subordinasi, serta memfasilitasi kinerja seluruh entitas elektoral secara efektif (referensi ini perlu diverifikasi lebih lanjut atau diganti dengan studi kasus yang relevan dan dapat diakses jika memungkinkan). Politik hukum di Indonesia harus mempertimbangkan desain serupa untuk mencapai institisionalisasi Keadilan Pemilu yang stabil dan kokoh.

Tabel 1.

Perbandingan Konstitutum (UU 7/2017) dan Constituendum (Idealisasi Politik Hukum) dapat digambarkan sebagai berikut:

Aspek	Konstitutum (UU 7/2017)	Constituendum (Idealisasi Politik Hukum)
Institusi Utama	Fragmentasi: Bawaslu (Proses), MK (Hasil)	Peradilan Khusus Pemilu Tunggal (Election Court)
Yurisdiksi	Dikotomi tegas Proses dan Hasil, TSM kabur	Yurisdiksi holistik: Proses, Administrasi TSM, dan Hasil
Fokus Keadilan	Formal (Kepastian Prosedural) vs. Substantif (MK)	Terintegrasi: Kepastian Hukum Prosedural & Keadilan Substantif

Stabilitas Kelembagaan	Rentan terhadap Tumpang Tindih Kewenangan & Aktivisme MK	Institusi stabil dengan mandat konstitusional yang kuat
-------------------------------	--	---

Revisi UU Pemilu yang diusulkan dalam Prolegnas 2025/2026 menjadi kesempatan emas untuk merealisasikan rekonstruksi politik hukum ini (Anggraini, 2025). Legislasi ke depan harus diarahkan untuk menciptakan kerangka hukum yang memadai dan operasional, sehingga tidak lagi memunculkan berbagai interpretasi yang berbeda di antara publik dan penyelenggara. Pada akhirnya, politik hukum harus mengarahkan revisi untuk mengatasi kelemahan penanganan TSM dan menyelaraskan prosedur penegakan hukum antara KPU, Bawaslu, dan lembaga peradilan. Tujuannya adalah memastikan bahwa Keadilan Pemilu bukan hanya menjadi prinsip etis yang diucapkan, tetapi benar-benar terinstitusionalisasi dalam struktur kelembagaan yang mampu bertindak secara efektif, imparsial, dan definitif.

SIMPULAN

Politik hukum penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia, yang berlandaskan pada UU No. 7 Tahun 2017, meskipun bertujuan mulia untuk mewujudkan Keadilan Pemilu, menghadapi hambatan struktural yang signifikan. Desain kelembagaan yang ada saat ini menciptakan sistem dualistik yang terfragmentasi antara peran quasi-peradilan Bawaslu dalam menangani sengketa proses dan pelanggaran administrasi, dengan kewenangan judicial review hasil oleh MK. Inkonsistensi utama dalam sistem ini terletak pada penanganan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Meskipun Bawaslu secara normatif berwenang menangani pelanggaran TSM di tingkat administrasi, kurangnya sumber daya, potensi intervensi politik, dan ketidakpastian hukum yang timbul akibat aktivisme yudisial MK dalam kasus-kasus TSM menunjukkan bahwa otoritas Bawaslu masih rentan dan belum sepenuhnya efektif (Setiadi & Oktaria, 2025). Hal ini seringkali memaksa MK untuk mengambil peran penegak keadilan substantif yang lebih luas, yang dalam beberapa kasus, dapat mengorbankan prinsip kepastian hukum prosedural (MKRI, 2025). Kondisi ini membuktikan bahwa politik hukum belum berhasil menginstitusionalisasi Keadilan Pemilu secara stabil dan kuat. Oleh karena itu, rekonstruksi politik hukum penyelesaian sengketa Pemilu menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Rekonstruksi ini harus mencakup penguatan kapasitas Bawaslu di tingkat proses dan administrasi, serta kajian ulang yang serius terhadap pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu (Election Court). Pembentukan Election Court di masa depan (constituendum) merupakan solusi struktural jangka panjang yang paling ideal untuk menyatukan seluruh ranah yurisdiksi, menghilangkan potensi tumpang tindih kewenangan terkait penanganan TSM, dan menjamin proses penyelesaian sengketa yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan secara definitif bagi semua pihak yang berkepentingan (Purnama & Oktaviani, 2024; Ibrahim, 2021). Momentum revisi UU Pemilu 2025/2026 harus

dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan transformasi kelembagaan ini demi penguatan demokrasi Indonesia yang lebih baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Fitriani, L. (2021). Pelanggaran administratif dalam pemilu dan implikasinya terhadap hasil pemungutan suara. *Jurnal Hukum & Pemilu*, 7(2), 112–120.
- Ibrahim, I. F. R. (2021). Penyelesaian sengketa pemilihan umum dan legitimasi pemerintahan demokrasi. *Lex Crimen*, 10(8).
- Purnama, A., & Oktaviani, D. F. (2024). Sengketa proses dan sengketa hasil: Batasan objek sengketa dalam pemilu di Indonesia. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(6).
- Reinenda, R. W. (2025). Batasan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pilkada di Indonesia. *Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(11), 2731–2743.
- Setiadi, H., & Oktaria, D. (2025). Analisis efektivitas peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu melalui mekanisme hukum acara di Mahkamah Konstitusi. *JINU: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Thamrin, A., Achmad, D., & Fachreza, A. R. (2022). Penindakan atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, 1(1).
- Widodo, H. (2024). Desain keserentakan pilkada dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hukum Pidana*, 5(1).
- Winata, W. (2025). Konsep *special chamber* di Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu. *MilThree Law Journal*, 1(3), 319–330.
- Zulkarnain, H., & Saufi, F. (2021). Pemilu serentak di Indonesia dalam perspektif keadilan. *Jurnal Sultan*, E-ISSN 2985-7260.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Saifullah, A. (2022). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
- Gafar, J. M. (2024). *Hukum pemilu dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi* (Edisi terbaru). Konstitusi Press.
- Sikti, A. S. (2020). *Menggugat kepastian hukum*. Mandar Maju.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2017). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181*. Jakarta.
- Anggraini, T. (2025). Revisi UU Pemilu dan pembaruan demokrasi Aceh. Diakses dari <https://law.ui.ac.id>
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2019). Putusan Bawaslu terkait verifikasi partai politik pada Pemilu 2019. Diakses dari <https://www.bawaslu.go.id>
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2022). Upaya cepat Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/upaya-cepat-bawaslu-dalam-penyelesaian-sengketa-proses-pemilu>
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2025). Penguatan fungsi Bawaslu dalam penegakan hukum pelanggaran administrasi sebagai

penataan pemilu serentak. Diakses dari
<https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/download/160/156>

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2025). Quasi peradilan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Diakses dari <https://jepara.bawaslu.go.id/quasi-peradilan-bawaslu-dalam-penyelesaian-sengketa-proses-pemilu>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Diakses dari <https://www.mkri.id/peradilan/kedudukan-dan-kewenangan>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 104/PUU-XXIII/2025. Diakses dari https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12972_1753863124.pdf